



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

PERUBAHAN KERANGKA ACUAN KERJA
(Terms of Reference)

INSTANSI	: PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UNIT KERJA	: BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	: JUMLAH PAKET PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPAN
JENIS KELUARAN (OUTPUT)	: DANA YANG DIBUTUHKAN
TAHUN ANGGARAN	: APBD-P TAHUN ANGGARAN 2025
PAGU ANGGARAN	: Rp. 711.327.810,-



**PERUBAHAN KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT
KELENGKAPANNYA**

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350).
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 3).
- d. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10).
- e. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 5), tanggal 3 Oktober 2025.
- f. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).
- g. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017).



- h. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1068), tanggal 3 Oktober 2025.
- i. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1066/KPTS-27/V/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 11/KPTS-27/I/2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, tanggal 26 Mei 2025
- j. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12/KPTS-27/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka tertib berpakaian dinas Pegawai khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau direncanakan akan melaksanakan pengadaan pakaian dinas harian (PDH putih), ini akan digunakan sebagai seragam kerja untuk menunjang pelayanan dan sebagai identitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah mengalokasikan dana untuk Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Alokasi anggaran ini diharapkan dapat membantu meningkatkan dan memperlancar kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Sub Kegiatan

- a. Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya pada Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Tercapainya kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.



2. Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya adalah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dilaksanakan dengan cara pengadaan langsung.

2. Tahap Pelaksanaan

- Tahap perencanaan dan persiapan
 - a. Membuat Perubahan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - b. Membuat Jadwal Sub Kegiatan (Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan)
- Tahap Pelaksanaan :

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang sudah didata untuk melakukan Belanja Barang dan Pembayaran dari Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- Tahap Pelaporan :

Semua pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang telah dilaksanakan akan dibuat Laporan Akhir Pertanggungjawaban yang akan di Cetak dan digandakan setelah selesai Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dilaksanakan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.



D. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Untuk mendukung pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dibentuk organisasi pelaksanaan Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran (PA) yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran APBD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau (setara eselon II) yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu pejabat setara Eselon III pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau untuk membantu Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu pejabat setara Eselon IV pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal pelaksanaan teknis kegiatan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau direncanakan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dimulai pada minggu I bulan Januari 2025 dan selesai minggu ke III bulan Desember 2025.

[illegible]



F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ini dibebankan kepada APBD dan APBD-P Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (DPA dan DPPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 Nomor DPPA/A.3/5.02.0.00.0.00.25.0000/001/2025 tanggal 10 Oktober 2025).

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Jumlah biaya yang dianggarkan sebesar **Rp. 711.327.810,- (Tujuh Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu Sebelum	Pagu Sesudah	Bertambah/ Berkurang
	Belanja Daerah	Rp. 385.141.692	Rp. 711.327.810	Rp. 326.186.118
	Belanja Operasi	Rp. 385.141.692	Rp. 711.327.810	Rp. 326.186.118
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 385.141.692	Rp. 711.327.810	Rp. 326.186.118
I	Belanja Barang	Rp. 385.141.692	Rp. 711.327.810	Rp. 326.186.118
A	Belanja Barang Habis Pakai	Rp. 385.141.692	Rp. 711.327.810	Rp. 326.186.118
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 1.140.192	Rp. 356.310	Rp. -783.882
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 330.000	Rp. 0	Rp. -330.000
3	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp. 383.671.500	Rp. 624.571.500	Rp. 240.900.000
4	Belanja Pakaian Olahraga	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
TOTAL		Rp. 385.141.692	Rp. 711.327.810	Rp.326.186.118



G. PENUTUP

Demikian Perubahan Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya jika terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam penyusunannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, KUASA PENGGUNA ANGGARA

Ria Hastuty, S.E.
Perfata (III/c)
NIP197101192014062001

Sri Astuti, S.E., M.A
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP197309222003122003

Mengetahui
PENGGUNA ANGGARAN

Venni Meitaria Detiawati S.P., M.Eng.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP196805281998032004

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7	Dr. DIKY WIJAYA, M.Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	